



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN
KAMPANYE PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR: 197.1/HM.02/K.BA/12/2023
NOMOR: 273/1050/KPID

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (8-12-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

L. I. PUTU AGUS TIRTA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
SUGUNA
Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I ...

Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. I GEDE AGUS ASTAPA : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 680/03-E/HK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2021-2024, yang berkedudukan di Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh wilayah Provinsi Bali; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan di Daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Dasar Kesepakatan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
 8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
 9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran;
 10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);



13. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2

LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Provinsi Bali.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



Pasal 4
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan Program Siaran pemberitaan Pemilu;
 - b. pengawasan Program Siaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat peserta pemilu, serta jajak pendapat; dan
 - c. pengawasan iklan kampanye Pemilu
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada tahap:
 - a. masa Kampanye Pemilu;
 - b. Masa Tenang; dan
 - c. pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
- c. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan

Paraf Pihak II ..



Paraf Pihak I



kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;

Pasal 6
PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu sampai berakhirnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 dengan ditetapkannya Berita Acara terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9
SURAT-MENYURAT

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Cq. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telepon : (0361) 263859/081238503195

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



E-mail : set.bali@hawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali

Alamat : Jalan Cok Agung Tresna No. 65 Denpasar, Bali

Telepon : 80235/085792358344

E-mail : kpiddbali3@gmail.com / kpiddbali30@gmail.com

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

ADDENDUM

Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

I GEDE AGUS ASTAPA

PIHAK KESATU,

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

LAMPIRAN

KOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI TENTANG PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024

197.1/HM.02/K.BA/12/2023

NOMOR: 273/1050/KPID

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024 ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	Output	Outcome	
1.	Pengawasan dan pemantauan Pemberitaa, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Penyelenggaraa Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	a. pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 b. pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan	- Anggaran masing-masing PIHAK	√	√	7 Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye	8 Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bebas dari pemberitaan, peyiaran, dan iklan yang bertentangan peraturan yang berlaku.	9 Bawaslu Provinsi Bali Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali
				√	√	Materi dan laporan kegiatan	Tidak terjdinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku berkaitan dengan pemberitaan, penyiaran dan iklan pada tahapan kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PEMANGGUNG JAWAB
				2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 e. koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasaan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	4	5	6	7	8	9

PIHAK KEDUA,

I PUTU AGUS TIRTA SUGANA

PIHAK KESATU,

I PUTU AGUS TIRTA SUGANA